

ANALISIS TERHADAP PELELANGAN BARANG BUKTI
PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA
DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERIKANAN)



SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

DISUSUN OLEH :
NISA AYU SPICA
0503002037

PROGRAM KEKHUSUSAN III
BIDANG STUDI HUKUM ACARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III
BIDANG STUDI HUKUM ACARA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nisa Ayu Spica
NPM : 0503002037
Program Pendidikan : S-1
Bidang Studi : III (Hukum Acara)
Judul Skripsi : Analisis terhadap Pelelangan
Barang Bukti pada Tahap Penyidikan
dan Kekuatan Pembuktiannya di
Persidangan (Studi Kasus Tindak
Pidana Perikanan)

Menyetujui,
Pembimbing I, Pembimbing II,

(Chudry Sitompul, SH, MH) (Flora Dianti, SH, MH)

Mengetahui,
Ketua Bidang Studi Hukum Acara

(Chudry Sitompul, SH, MH)

ABSTRAK

Barang bukti atau yang juga dikenal dengan istilah benda sitaan mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian. Kehadiran barang bukti sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang diperiksa. Dalam proses persidangan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi atau bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan, ada kalanya penyidik memperoleh barang bukti yang sifatnya mudah rusak atau yang membahayakan atau jika penyidik menyimpan barang bukti tersebut sampai proses persidangan akan membutuhkan biaya yang tinggi. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atas alasan-alasan tersebut, maka penyidik dapat melakukan pelelangan. Namun, KUHAP tidak menjelaskan mengenai prosedur pelelangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian barang bukti menurut doktrin, bagaimana proses pelelangan yang secara sah dilakukan pada tahap penyidikan, serta kekuatan pembuktian barang bukti yang telah melalui proses pelelangan di dalam praktiknya. Pelelangan terhadap barang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasan yang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan. Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada Rabb semesta alam, Dzat yang jiwa ini berada dalam genggaman-Nya, Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis mendapatkan banyak kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa Penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan ajarannya hingga akhir zaman.

Barang bukti mempunyai peranan yang penting dalam proses pembuktian. Barang bukti harus memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sedemikian rupa agar mampu meyakinkan hakim akan salah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Dalam hal barang bukti bersifat mudah/lekas rusak atau yang membahayakan ataupun jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, maka Pasal 45 KUHP menentukan bahwa sejauh mungkin atas persetujuan

tersangka atau kuasanya, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penjualan lelang dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Namun Pasal 45 KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur pelelangan barang bukti. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mencoba menganalisis pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan dan kekuatan pembuktiannya di persidangan dengan studi kasus pada tindak pidana perikanan.

Penulis menghaturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Terima kasih yang luar biasa Penulis sampaikan untuk orangtua tercinta: Ibu, Amin Praptuti Rahayu, atas cinta dan peluh yang takkan pernah bisa tergantikan di dunia dan Bapak, DR. Ir. Aji Sularso, M.M.A., atas cinta, dorongan, dan segala kemudahan yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mampu mengumpulkan bahan-bahan yang 'berserakan' untuk penyusunan skripsi ini.

2. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada satu-satunya kakak Penulis, Dewi Khujah Kejora, S.E.

beserta sang suami, Norman Iwan Damiri, S.E., untuk semangat, dorongan dan perhatian yang telah diberikan selama Penulis menyusun skripsi.

3. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Program Kekhususan Praktisi Hukum sekaligus sebagai Pembimbing I atas dorongan dan bimbingannya di tengah kesibukan beliau sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

4. Ibu Flora Dianti sebagai Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan dan dorongan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., selaku Pembimbing Akademis yang selalu terbuka untuk berdiskusi, memberikan bimbingan dan masukan untuk akademis Penulis.

6. Seluruh staf pengajar FHUI yang telah mendedikasikan diri pada Ilmu Hukum, membaginya dan membuka wawasan lebih kepada Penulis selama masa pendidikan Penulis di FHUI. Serta bapak-bapak di Biro Pendidikan, Pak

Arif, Pak Fa'i, Pak Sukiman, Pak Wahyu, juga Pak Dedi di PK III yang telah membantu Penulis dalam proses pendidikan Penulis di FHUI.

7. Dua sahabat terbaik Penulis: Widya dan Eti atas waktu-waktu berharga yang telah dihabiskan bersama-sama, pengertian, perhatian serta dukungan dan motivasi bagi Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

8. Teman-teman terbaik Penulis sejak awal hingga akhir masa pendidikan di FHUI: Raras, Chriesma, Rika, Ririe, Fedra, Ayu, Indah, Nurul, dan Charolinda.

9. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi: Jaka 'bogor', Arfarina, Agif, Aza, Arie, Achie, Arman, Fajar, Hilman, Ichsan, Bagus, Santianna, Susanti, Mila, Oki, Anna, Ferdien, Erick, Christina, Catur, Desko, Desi, Dita, Yenita, Dio, Hanna, Susi, Mayo, Aulia, Cipi, Moko, dan lain-lain. Senang sekali berteman dengan kalian!

10. Teman-teman Penulis yang luar biasa di Jurnal Syariah Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam:

Fitria, Nathasa, Ati, Dina, Gama, Awe, Handa, Anom, Ditto. Juga Mbak Amel, Enggar dan Rifai yang setia membantu di LKIH. Semoga kebersamaan kita masih terus berlanjut dan dapat menghasilkan karya terbaik yang telah kita mimpikan.

11. Semua teman-teman Penulis di BSO Serambi dan BEM FHUI (plus BPM) 2006-2007: Umar, Budi, Baim, Tyan, Herdy, Bogiey, Edo, Fajri, Ian 2004 dan Ian 2005, Aji Satria, Ilham, Satrio, Ridwan, Rifai 2005, Ajeng, Rihal Amel, Uke, Ides, Sari, Putri, Filzah, Winda, Tamia, Retno, Ria, Niki, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan di sini.

12. Seluruh teman di angkatan 2003 yang telah berkembang bersama Penulis. Merupakan kebanggaan tersendiri bisa menjadi bagian dari angkatan 2003.

13. Teman-teman di angkatan 2004 sampai 2006: Ade, Iin, Lia, Gisca, Arimbi, Edith, Farah, Winotia, Zhafira, Acit, Herla, Ruth dan lain-lainnya.

14. Berbagai pihak dalam lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan atas waktu dan segala

kemudahan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini: Ibu Dra. Clara Tiwow, S.H., M.Si, Bapak Ir. Frederik, Bapak Paijan, Bapak Asmara Jaya, Bapak Drs. Hartono, dan lain-lain yang tidak dapat diabadikan di sini.

15. Semua kalangan yang Penulis kenal yang telah memberikan pengaruh, inspirasi dan pelajaran hidup yang luar biasa bagi Penulis.

Terakhir, dengan penuh kesadaran Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Namun Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak sehingga menjadi nilai ibadah tersendiri bagi Penulis di hadapan Allah SWT. Amin ya Rabbal 'alamin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	8
C. TUJUAN PENULISAN	8
D. KERANGKA KONSEPSIONAL	9
E. METODE PENELITIAN	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI BARANG BUKTI	
A. PENGERTIAN BARANG BUKTI	15
1. Menurut HIR/RIB	15
2. Menurut KUHP	16
3. Menurut Para Ahli	19
4. Menurut Sistem Hukum <i>Common Law</i>	20
B. MACAM-MACAM BARANG BUKTI	23
C. PROSES PEROLEHAN BARANG BUKTI	27
1. Tahap Penyelidikan	27
a. Pengertian Penyelidikan	27

b.	Cara Perolehan Barang Bukti dalam Tahap Penyelidikan	29
2.	Tahap Penyidikan	29
a.	Pengertian Penyidikan	29
b.	Cara Perolehan Barang Bukti dalam Tahap Penyidikan	31
1)	Tindakan Pertama Penyidik di TKP	32
2)	Perolehan Barang Bukti Melalui Penggeledahan	35
3)	Perolehan Barang Bukti Melalui Penyitaan	36
4)	Perolehan Barang Bukti Melalui Pemeriksaan Surat	40
5)	Perolehan Barang Bukti dengan Cara Lain	41
D.	HUBUNGAN ANTARA BARANG BUKTI DENGAN ALAT BUKTI	43
E.	TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS BARANG BUKTI	46
1.	RUPBASAN sebagai Tempat Penyimpanan Barang Bukti	46
2.	Tanggung Jawab Yuridis atas Barang Bukti pada Tiap Tingkat Pemeriksaan	50
a.	Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	51
b.	Tahap Penuntutan	52
c.	Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	54
F.	PUTUSAN HAKIM MENGENAI BARANG BUKTI	55

BAB III PELELANGAN BARANG BUKTI PADA TAHAP PENYIDIKAN


A. PELELANGAN BARANG BUKTI	59
1. Pengertian Pelelangan	59
2. Pelelangan Barang Bukti Setelah Putusan Hakim	61
3. Pelelangan Barang Bukti Sebelum Dijatuhkannya Putusan Hakim	64
B. BARANG BUKTI YANG DAPAT DILELANG	68
C. PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PELELANGAN BARANG BUKTI	69
D. PROSEDUR PELELANGAN BARANG BUKTI PADA TAHAP PENYIDIKAN	70
1. Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006	71
2. Pelelangan Barang Bukti oleh Penyidik PNS Perikanan	79
E. KEKUATAN PEMBUKTIAN BARANG BUKTI SETELAH MELALUI PROSES PELELANGAN	86

BAB IV ANALISIS KASUS

A. KASUS POSISI	92
1. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal KM. Koba	92
2. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal KM. Raja 01	96
B. ANALISIS KASUS	98
1. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal	

KM. Koba	98
2. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal	
KM. Raja 01	103
 BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	109
B. SARAN-SARAN	114
 DAFTAR PUSTAKA	 xiii
LAMPIRAN	





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Untuk kepentingan pembuktian

¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.273.

tersebut maka kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah "barang bukti".

Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah yang memberikan pengertian barang bukti sebagai berikut:

"Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik."²

Di samping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.³

Barang bukti, yang dikenal juga dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh pejabat penyidik, berfungsi untuk

²Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal.15. Dikutip dari Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1986), hal.100.

³*Ibid.*

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Barang bukti mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.⁴

Satu hal yang menjadi asas pokok hukum acara pidana di Indonesia untuk menjamin hak-hak asasi manusia antara lain terdapat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

⁴Indonesia (1), *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps.184 ayat (1).

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵ Hal ini disebut dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan dalam UU tentang penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan/nilai pengaruh alat-alat bukti terhadap terbuktinya sesuatu *in casu* tindak pidana dalam arti semua unsurnya.⁶ Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,

⁵A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal.58.

⁶Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cet. 2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.203.

- b. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.⁸ Kehadiran barang bukti sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang diperiksa. Dalam praktik penegakan hukum/peradilan, barang bukti dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi atau bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.

Pemeriksaan barang bukti di persidangan diatur dalam Pasal 181 KUHP yaitu sebagai berikut.

- 1) "Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan

⁷Harahap, *op. cit.*, hal.279.

⁸Afiah, *op. cit.*, hal.18.

kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang ini.

- 2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- 3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu."⁹

Dalam Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*), seringkali barang bukti yang disita oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perikanan berupa barang yang lekas rusak yang berupa hasil tangkapan tersangka ataupun berupa kapal yang digunakan oleh tersangka.

Terhadap hal tersebut, Undang-undang telah mengantisipasi hal ini. Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP mengatur sebagai berikut.

- 1) "Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual

⁹Indonesia (1), *op. cit.*

- lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."¹⁰

Walaupun Pasal 45 KUHPA tersebut di atas telah memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pelelangan terhadap barang bukti, namun KUHPA tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur pelelangan terhadap barang bukti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka analisis terhadap pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan dan kekuatan pembuktiannya di persidangan dengan studi kasus tindak pidana perikanan akan menjadi topik dari skripsi ini.

¹⁰*Ibid.*

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian barang bukti menurut doktrin?
2. Bagaimanakah proses pelelangan yang secara sah dilakukan pada tahap penyidikan?
3. Bagaimanakah kekuatan pembuktian barang bukti yang telah melalui proses pelelangan di dalam praktiknya?

C. TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan literatur mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia khususnya mengenai barang bukti dan ketentuan mengenai pelelangan barang bukti yang dilakukan pada tahap penyidikan. Dengan mengkaji barang bukti dan pelelangan barang bukti pada

tahap penyidikan, diharapkan dapat diketahui juga syarat dan prosedur dalam pelaksanaan pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan serta kekuatan pembuktian dari barang bukti yang telah dilelang di persidangan.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penulisan skripsi ini bertujuan antara lain:

- a. Mengetahui pengertian barang bukti dalam hukum acara pidana Indonesia ditinjau dari doktrin dan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengetahui keabsahan proses pelelangan yang dilakukan pada tahap penyidikan.
- c. Mengetahui kekuatan pembuktian dari barang bukti yang telah melalui proses pelelangan di dalam praktiknya.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini memerlukan definisi-definisi operasional yang dapat menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian.

Berikut ini adalah beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Pelelangan (penjualan umum) ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan penawaran harga yang makin menurun, atau dengan memasukkan harga dengan sampul tertutup, atau di mana kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan umum, atau orang-orang yang diizinkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau penjualan umum itu, diberi kesempatan untuk mengadakan penawaran, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga penawaran dalam sampul tertutup.¹¹
2. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau

¹¹Rusdi As'ad, "Penjualan Umum (Lelang)," Varia Peradilan No. 24 Tahun III (September 1987): 153.

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹²

3. Zona ekonomi eksklusif terbatas di bidang ekonomi saja tanpa mempengaruhi kegiatan secara langsung di bidang yang lainnya. ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar sejauh 200 mil laut yang diatur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.¹³

E. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

¹²Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hal.99-100.

¹³Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.66.

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁵ Penulisan skripsi termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan skripsi;
2. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, penelusuran internet, laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, dan skripsi;
3. Bahan hukum tersier yang mencakup abstrak dan kamus.

Dalam penulisan skripsi ini juga akan dilakukan wawancara terhadap para narasumber yang terkait dengan pembahasan skripsi. Narasumber tersebut antara lain Hakim

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal.43.

¹⁵*Ibid.*, hal.52.

Ad-Hoc Peradilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penyidik PNS Perikanan, Sekretaris Satgas Penyelesaian Pelanggaran Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Pengawas Pengadilan di Mahkamah Agung.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Dilihat dari sudut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian yang berfokuskan masalah, dimana penelitian ini akan meninjau apakah kenyataan di lapangan sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan pemahaman.

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai barang bukti secara umum. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian barang bukti, macam-macamnya, fungsi barang bukti dalam proses pidana, cara perolehan barang bukti oleh penyidik, hubungan antara barang bukti dengan alat bukti, dan tentang penyimpanan dan pengurusan barang bukti.

Dalam bab ketiga akan dibahas mengenai pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan. Pada bab ini akan diuraikan pengertian pelelangan, macam barang bukti yang dapat dilelang, pihak yang berwenang melakukan pelelangan, prosedur pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan, dan kekuatan pembuktian barang bukti setelah melalui proses pelelangan.

Pada bab keempat akan diuraikan mengenai analisis kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Kapal Motor Koba dan Kapal Motor Raja 01, di mana atas barang bukti yang terkait dilakukan pelelangan pada tahap penyidikan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penulisan skripsi ini dan saran-saran yang terkait pembahasan skripsi dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI BARANG BUKTI

A. PENGERTIAN BARANG BUKTI

1. Menurut HIR/RIB

Sebelum lahirnya KUHAP, Reglemen Indonesia yang Dibaharui S.1941 No.44 (selanjutnya disebut HIR/RIB) juga telah mengatur mengenai barang bukti dalam Pasal 42 jo. Pasal 63.

1. Pasal 42 HIR/RIB

"Pegawai, pejabat dan orang-orang yang teristimewa yang diwajibkan mencari kejahatan dan pelanggaran selanjutnya haruslah mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan, demikian juga barang-barang yang dicuri dan umumnya sekalian barang-barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan lain kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu; untuk melakukan pekerjaan itu mereka itu tidak boleh memasuki rumah atau gedung-gedung yang lain atau

tempat-tempat yang ditutup yaitu dalam hal yang lain dari yang pasti diizinkan menurut reglemen ini atau menurut peraturan undang-undang yang lain. Bila diduganya, bahwa barang-barang itu ada disimpan di situ, maka hal itu hendaklah segera diberitahukannya kepada pembesar yang disebut dalam ayat dua pasal yang lalu.”¹⁶

2. Pasal 63 HIR/RIB

“Ia hendaklah merampas senjata-senjata dan alat perkakas yang ternyata atau diduga dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu atau dimaksud untuk melakukan perbuatan itu, demikian juga sekalian barang-barang yang lain yang dapat dipakai untuk menjadi barang bukti.”¹⁷

2. Menurut KUHAP

KUHAP tidak menyebutkan definisi barang bukti secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan

¹⁶*Reglemen Indonesia yang Dibaharui* (Herziene Inlands Reglement), diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), ps.42.

¹⁷*Ibid.*, ps.63.

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."¹⁸

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/*Authentieke interpretatie*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHP {Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf 1, 205 ayat (2)} dinamakan juga sebagai "*barang bukti*" adalah berfungsi (berguna) untuk *kepentingan pembuktian* dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁹

Beberapa pasal dalam KUHP yang menamakan benda sitaan sebagai barang bukti antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP

"Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum."²⁰

2. Pasal 40 KUHP

¹⁸Indonesia (1), *op. cit.*, ps.1 butir 16.

¹⁹HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Cet.9, (Malang: UMM Press, 2007), hal.113.

²⁰Indonesia (1), *op. cit.*, ps.8 ayat (3) huruf b.

"Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti."²¹

3. Pasal 46 ayat (2) KUHP

"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk kepentingan negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara lain."²²

Dalam definisi KUHP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal yang baru, yang tidak terdapat di dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi

²¹*Ibid.*, ps.40.

²²*Ibid.*, ps.46 ayat (2).

(Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955), yang menyadur *Wet op de Economische Delicten* di negeri Belanda.²³

3. Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli sebagaimana berikut.

a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.²⁴

b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁵

²³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.146.

²⁴Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.107.

²⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hal.99-100.

c. Barang bukti adalah benda-benda yang biasa disebut *corpora delicti* dan *instrumenta delicti*.²⁶

d. Barang bukti adalah benda/barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.²⁷

e. Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.²⁸

4. Menurut Sistem Hukum *Common Law*

Berbeda dengan hukum acara pidana Indonesia yang membedakan pengertian barang bukti dengan alat bukti, negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* justru tidak membedakannya. Barang bukti (*real evidence*) dimasukkan dalam satu klasifikasi dengan hal-hal lainnya yang menurut hukum acara pidana Indonesia dikenal sebagai alat bukti. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure*

²⁶M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997), hal.46.

²⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet.2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal.47.

²⁸Afiah, *op.cit.*, hal.4.

Law Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari:²⁹

1. *real evidence* (bukti sungguhan);
2. *documentary evidence* (bukti dokumenter);
3. *testimonial evidence* (bukti kesaksian);
4. *judicial notice* (pengamatan hakim).

Andi Hamzah menyatakan bahwa *real evidence* berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri. Bukti bentuk ini dianggap paling bernilai dibanding alat bukti yang lain.³⁰

Penafsiran Andi Hamzah yang menyatakan bahwa *real evidence* dianggap paling bernilai dibanding alat bukti yang lain berbeda dengan pendapat Lawrence M.Friedman yang menyatakan pentingnya *testimonial evidence* di persidangan dalam sistem *common law* sebagaimana berikut.

"Tradisi *common law* dalam acara sidang sangat menekankan "kelisanan" (*orality*). Pengadilan *common*

²⁹*Ibid.*, hal.254.

³⁰*Ibid.*

law lebih suka ucapan daripada dokumen tertulis. Ini bukannya karena pengadilan menolak lembaran kertas. Justru mereka dibanjiri lembaran kertas: dalam banyak perkara, berdus-dus "lampiran" (*exhibit*), pernyataan saksi tertulis (*deposition*), dan berbagai macam dokumen diajukan sebagai barang bukti (*evidence*). Dokumen sangat diperlukan dalam banyak sidang. Tetapi ucapan masih tetap menjadi jantung sidang *common law*, merupakan kesaksian segar dari mulut saksi yang masih hidup, yang sedang bernafas, yang berdiri atau duduk di depan ruang sidang dan diperiksa serta diperiksa silang oleh penasihat hukum."³¹

Tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat, Singapura yang juga menganut sistem hukum *common law* tidak membedakan barang bukti dengan alat-alat bukti seperti halnya di Indonesia. Menurut Undang-undang Tentang Pembuktian Negara Singapura (*Evidence Act No. 97 Tahun 1997*), terdapat tiga tipe alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan, yaitu *oral evidence*, *documentary evidence*, dan *real evidence*.

"There is no express definition of 'real evidence' in the Act. It is acknowledged to include all material objects or things, not being documents, which are produced for the court's inspection."³²

³¹Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar [American Law: An Introduction, 2nd Edition]*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT Tatanusa, 2001), hal.91.

³²Chay Yuen Fatt, *et.al., Practitioners' Library: Evidence in Criminal Trials*, (Singapura: Lexis Nexis and the Subordinate Courts, 2002), hal.12.

Terjemahannya kira-kira sebagai berikut:

"Tidak ada pengertian yang secara jelas diberikan oleh Undang-undang tentang Pembuktian tersebut mengenai 'bukti sebenarnya'. Dapat dianggap bahwa 'bukti sebenarnya' meliputi segala objek atau benda material selain dokumen yang ditujukan untuk pemeriksaan di persidangan."

Berdasarkan uraian berbagai definisi mengenai barang bukti tersebut maka dapat diketahui bahwa barang bukti menurut Hukum Acara Pidana Indonesia adalah obyek penyitaan yang meliputi barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dapat disita oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.

B. MACAM-MACAM BARANG BUKTI

Di dalam KUHP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasarkan penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam

benda sitaan atau barang bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.

Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan,

"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan."³³

Adami Chazawi membagi macam-macam barang bukti sebagai berikut.³⁴

1. Benda berwujud, yang berupa:

- a. benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) atau untuk mempersiapkannya;
- b. benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan;

³³Indonesia (1), *op. cit.*, ps.39 ayat (1).

³⁴Chazawi, *op. cit.*, hal.208-209.

- c. benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (*instrument delicti*);
- d. benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan dilakukannya tindak pidana. Masuk dalam bagian ini ialah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (*corpus delicti*). Misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang.

2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

BZ Koemolontang membagi macam-macam barang bukti sebagai kesatuan data-data formil yang terdiri dari:³⁵

- a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya pisau, golok, pistol, dan sebagainya;
- b. Barang yang digunakan untuk membantu perbuatan tindak pidana, misalnya mobil, kunci palsu, motor, dan sebagainya.

³⁵Hutari, *et.al.*, "Barang Bukti," (Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

- c. Barang yang merupakan tujuan suatu tindak pidana, misalnya TV curian, mobil curian, dan sebagainya;
- d. Barang yang tercipta dari suatu tindak pidana, misalnya ijazah palsu, uang palsu, dan sebagainya;
- e. Informasi dalam arti khusus, misalnya rekaman suara, foto, dan sebagainya.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda sebagai berikut.

1. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHP).
2. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHP).

C. PROSES PEROLEHAN BARANG BUKTI

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan maka diperlukan adanya barang bukti. Secara umum, terdapat dua tahap dalam proses pidana yang merupakan tahapan pemeriksaan pendahuluan yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan barang bukti. Kedua tahap itu yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan.

1. Tahap Penyelidikan

a. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP sebagai berikut.

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."³⁶

Dalam Hukum Acara Pidana yang lama yang diatur dalam HIR hanya dikenal ketentuan mengenai *opsporing* (*investigation*) yang diatur dalam HIR Bab II Tentang Mengusut Kejahatan dan Pelanggaran (*van het opsporen der misdrijven en overtredingen*) diterjemahkan dengan istilah

³⁶Indonesia (1), *op. cit.*, ps.1 butir 5.

pengusutan yang dalam KUHP dikenal dengan istilah penyidikan.³⁷

Penyelidikan merupakan tahap yang mendahului tahap penyidikan. Penyelidikan dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa atau kurang hati-hati dan untuk menghindarkan diri dari cara-cara pemerasan pengakuan tersangka dalam menemukan alat-alat bukti yang sah.

Dari hubungan kewenangan penyelidikan dan penyidik yang diatur dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 7 KUHP, dapat diketahui bahwa semua kewenangan yang dimiliki oleh penyidik juga dimiliki oleh penyidik. Harun M. Husein menyatakan bahwa dengan cara analog tersebut maka tugas dan kewenangan sebagai pejabat penyidik dimiliki pula oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini adalah penting sekali, mengingat tidak semua instansi penyidik pegawai negeri sipil memiliki satuan tugas yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan.³⁸

³⁷Kuffal, *op. cit.*, hal.41-42.

³⁸Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.100-101.

b. Cara Perolehan Barang Bukti dalam Tahap Penyelidikan

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) butir a KUHAP, salah satu kewenangan yang dimiliki penyelidik adalah mencari barang bukti. Pencarian barang bukti oleh penyelidik tersebut dapat dilakukan dengan cara penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyitaan surat. Perolehan barang bukti oleh penyelidik dilakukan atas perintah dari penyidik.

2. Tahap Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."³⁹

³⁹Indonesia (1), *op. cit.*, ps.1 butir 2.

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan sehingga dapat dikatakan terdapat kaitan yang erat antara penyelidikan dengan penyidikan.

Dari pengertian penyidikan dan penyelidikan sebagaimana dirumuskan di atas, Harun M. Husein menyimpulkan sebagai berikut.⁴⁰

1. Bahwa penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali penyidikan, yang sasarannya adalah pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa itu merupakan tindak pidana.
2. Bahwa setelah dari hasil penyidikan didapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, ternyata benar merupakan suatu tindak pidana, barulah kemudian penyelidikan menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan.
3. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta

⁴⁰Husein, *op. cit.*, hal.100-101.

guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

4. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
5. Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyelidikan ialah untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukannya penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
6. Karena eratnya hubungan antara penyelidikan dan penyidikan, maka dikatakan bahwa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan hanya bersifat grandul saja. Penyelidikan merupakan sub sistem teknis reserse dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.

b. Cara Perolehan Barang Bukti dalam Tahap Penyidikan

Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Termasuk untuk melakukan tindakan di TKP (Tempat Kejadian Perkara)

sampai dengan tindakan-tindakan/upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.⁴¹

1) Tindakan Pertama Penyidik di TKP

Seorang penyidik yang telah tiba di TKP maka berkenaan dengan masalah barang bukti, penyidik harus mengamankan TKP tersebut agar tidak ada barang bukti yang keluar dari tempatnya semula. Penyidik kemudian harus menemukan, mengumpulkan dan menyelamatkan semua barang bukti yang ada agar dapat diperoleh petunjuk tentang cara dan alat-alat yang telah dipergunakan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Penyidik perlu menyadari pentingnya beberapa hal berikut di bawah ini dalam hal melakukan tindakan pertama di TKP:⁴²

- a. Bahwa bukti-bukti dan bekas-bekas di tempat kejadian itu sangat mudah hilang dan rusak, karena terinjak ke dalam tanah, tertendang oleh kaki ke

⁴¹Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁴²Husein, *op. cit.*, hal.105-106.

tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan atau benda-benda lain;

b. Bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana itu akan meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas di tempat kejadian, karena mereka itu tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat di tempat kejadian karena ingin lekas-lekas meninggalkan tempat tersebut, kecuali apabila tindak pidana yang mereka lakukan itu telah direncanakan secara sempurna sekali;

c. Bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat di tempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya;

d. Bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian;

- e. Bahwa harus dijaga agar tidak satupun benda yang terdapat di tempat kejadian itu disentuh, dipindahkan atau diangkat dari tempatnya yang semula oleh siapapun sebelum benda-benda tersebut dipotret, digambar dalam satu sketsa mengenai tempat di mana-mana benda tersebut dijumpai, dicatat mengenai tempat ditemukannya benda-benda tersebut, letaknya, keadaannya dan lain-lain untuk memudahkan pembuatan berita acara mengenai penemuan-penemuannya itu sendiri;
- f. Bahwa bukti-bukti dan bekas-bekas di tempat kejadian itu sangat mudah hilang dan rusak, karena terinjak ke dalam tanah, tertendang oleh kaki ke tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan atau benda-benda lain;
- g. Bahwa pada semua benda yang ditemukan di tempat kejadian itu harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu harus dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tanda-tanda itu jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada pada benda-benda tersebut.

2) Perolehan Barang Bukti Melalui Penggeledahan

Pasal 32 KUHP menyebutkan hal-hal yang termasuk pengertian penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian.

Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah:

"Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."⁴³

Penggeledahan badan adalah:

"Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita."⁴⁴

Penggeledahan pakaian dimaksud, adalah penggeledahan pakaian yang sedang dipakai tersangka ketika terhadapnya dilakukan penggeledahan badan. Apabila dilakukan penggeledahan pakaian tersangka yang tersimpan dalam lemari yang berada di rumahnya, maka penggeledahan itu tidak termasuk dalam pengertian penggeledahan pakaian

⁴³Indonesia (1), *op. cit.*, ps.1 butir 17.

⁴⁴*Ibid.*, ps.1 butir 18.

sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 18 KUHP tetapi termasuk penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 33 KUHP.⁴⁵

Kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya dimiliki penyidik atas perintah penyidik atau pejabat penyidik itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b butir 1 KUHP *juncto* Pasal 7 ayat 1 huruf d KUHP.

3) Perolehan Barang Bukti Melalui Penyitaan

Penyitaan adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penggeledahan. Walaupun baik penggeledahan maupun penyitaan sama-sama merupakan upaya paksa, namun penyitaan memiliki tujuan yang berbeda dengan penggeledahan. Penggeledahan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, sedangkan penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di persidangan.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tak

⁴⁵Husein, *op. cit.*, hal.138.

dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.⁴⁶

Penyitaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu antara lain:⁴⁷

a. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan atau melalui prosedur biasa yang menggunakan aturan umum penyitaan.

Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penyitaan dilakukan dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Pasal 38 ayat (1) KUHP menentukan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yaitu Ketua Pengadilan Negeri di mana benda tetap yang akan disita itu berada. Sedangkan untuk penyitaan benda bergerak

⁴⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.45.

⁴⁷*Ibid.*

pemberian izinnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan *locus delictinya*.

2. Penyidik menunjukkan tanda pengenal

Setelah Surat Izin Penyitaan diperoleh, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang yang menguasai benda yang akan disita. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHP. Selain itu, Surat Perintah Penyitaan juga wajib ditunjukkan oleh pejabat penyidik yang bersangkutan.

3. Memperlihatkan benda yang akan disita

Pasal 129 ayat (1) KUHP menentukan bahwa penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya disertai permintaan keterangan tentang benda yang akan disita itu, dengan disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan 2 orang saksi.

4. Membuat Berita Acara Penyitaan

Berita Acara Penyitaan dibuat oleh Penyidik untuk kemudian dibacakan di hadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT setempat.

5. Membungkus benda sitaan

Terhadap benda sitaan atau barang bukti dilakukan pembungkusan atau penyegelan, di mana tata caranya diatur dalam Pasal 130 KUHP.

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Pasal 38 ayat (3) KUHP memberikan pengecualian untuk memungkinkannya dilakukan penyitaan tanpa melalui cara yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai keadaan yang perlu dan mendesak yaitu bilamana di tempat itu diduga kuat terdapat benda yang dapat disita yang dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam keadaan tertangkap tangan wewenang penyidik untuk melakukan penyitaan lebih diperluas lagi, yaitu tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Bahkan dalam Pasal 111 KUHP disebutkan bahwa dalam keadaan tertangkap tangan setiap orang berhak untuk melakukan penangkapan dan menyita barang bukti untuk segera atau secepatnya atau pada kesempatan pertama diserahkan kepada penyidik

atau penyidik setempat. Macam-macam benda yang dapat disita dalam keadaan tertangkap tangan diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP.

4) Perolehan Barang Bukti Melalui Pemeriksaan Surat

Jika penyidik mempunyai dugaan kuat bahwa suatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya yang keterangannya dapat diperoleh dari berbagai macam surat, buku/kitab, daftar, dan sebagainya, maka menurut Pasal 131 KUHP, penyidik harus segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk melakukan pengeledahan, pemeriksaan, dan jika perlu dapat melakukan penyitaan.

Terhadap surat palsu atau yang dipalsukan atau yang diduga palsu, maka penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksanya. Adanya surat/tulisan palsu atau yang dipalsukan tersebut, menurut Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dapat diketahui penyidik melalui adanya pengaduan (laporan) atau atas dasar dugaan kuat yang dimiliki penyidik.

Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita "*surat lain*" yaitu surat yang tidak langsung mempunyai

hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, tetapi surat itu dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa, yang diterima melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan/Perusahaan Komunikasi/Pengangkutan.⁴⁸ Pasal 47 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa tindakan membuka, memeriksa dan menyita surat lain tersebut dilakukan dengan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.

5) Perolehan Barang Bukti dengan Cara Lain

Selain dengan cara penggeledahan, pemeriksaan surat, dan penyitaan, barang bukti juga dapat diperoleh oleh penyidik dengan cara lain sebagaimana berikut.

1. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka.

Ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwajib tentang terjadinya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana memang merupakan hak atau kewajiban bagi setiap orang menyaksikan, melihat,

⁴⁸Kuffal, *op. cit.*, hal.127.

mengetahui atau mengalami sendiri peristiwa itu, bahkan sekalipun yang ia ketahui baru merupakan permufakatan.

Laporan atau pengaduan yang diajukan kepada penyidik dan atau penyidik tersebut adakalanya disertai dengan penyerahan benda yang dijadikan barang bukti tentang terjadinya tindak pidana itu. Untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan selanjutnya, maka benda tersebut disita untuk dijadikan barang bukti. Sering ditemui pula barang bukti diserahkan secara langsung oleh tersangka kepada penyidik dan atau penyidik. Hal ini terjadi antara lain karena setelah ia melakukan tindak pidana timbul rasa penyesalan atas perbuatannya itu.⁴⁹

2. Diambil dari atau diserahkan oleh pihak ketiga.

Barang bukti yang telah dialihkan oleh tersangka kepada pihak lain dengan cara menjualnya, menyewakan, menukar, menggadaikan, menghadiahkan atau meminjamkan benda tersebut dapat juga disita oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

⁴⁹Afiah, *op.cit.*, hal.64-65.

3. Ditemukan oleh masyarakat.

Barang bukti dapat juga merupakan barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepadanya yang kepemilikannya tidak diketahui. Dari hasil penelitian terhadap barang bukti tersebut, penyelidik atau penyidik akan dapat mengetahui apakah benda tersebut terkait dengan tindak pidana yang telah terjadi ataukah tidak.

D. HUBUNGAN ANTARA BARANG BUKTI DENGAN ALAT BUKTI

Jika dilihat dari Pasal 184 ayat (1) KUHP, dapat diketahui bahwa barang bukti tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti. Namun keberadaan alat-alat bukti yang telah ditentukan KUHP tersebut, bahkan jika keberadaannya telah melebihi batas minimum pembuktian, tidak bisa memaksa hakim untuk yakin bahwa terdakwa telah bersalah atau tidak bersalah atas suatu tindak pidana. Di sinilah peran barang bukti dibutuhkan. Keberadaan barang bukti di depan sidang pengadilan dapat mendukung atau memperkuat keyakinan hakim dalam memutus kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Barang bukti secara materiil dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah di dalam proses persidangan. Pasal 181 jo. Pasal 45 KUHP menerangkan tentang bagaimana cara pemeriksaan barang bukti di persidangan, yang secara singkat sebagai berikut.⁵⁰

1. Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi (yang dianggap relevan) di depan sidang pengadilan dan ditanyakan kepada mereka, apakah mengenal barang bukti tersebut atau bisa juga mengetahui asal muasal benda itu.
2. Jika barang bukti berupa tulisan (surat atau berita acara), maka di samping diperlihatkan pada terdakwa dan atau saksi-saksi, hakim juga membacakan isi tulisan itu untuk dimintakan tanggapannya.
3. Jika semua barang bukti sudah dilelang oleh karena berupa benda-benda yang segera rusak, maka uang hasil pelelangannya diperlihatkan kepada terdakwa atau saksi di depan sidang.

⁵⁰Chazawi, *op. cit.*, hal.212.

4. Jika barang bukti itu begitu banyak atau berupa benda-benda berbahaya, maka diperlihatkan sebagian kecil saja dari benda-benda tersebut.

5. Jika barang bukti dibungkus dan disegel, maka dibuka di depan sidang dan diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan mengenai barang bukti seperti tersebut di atas.

Untuk mencari kadar hubungan barang bukti dengan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan, boleh jadi pertanyaan yang diajukan baik oleh hakim, JPU, atau penasihat hukum dapat lebih mendalam. Bergantung pada peristiwa nyata dari keberadaan atau digunakannya barang bukti tersebut dalam tindak pidana. Bisa jadi barang bukti tersebut justru dapat menetapkan bentuk tindak pidana yang terjadi. Misalnya, barang bukti sebuah pedang yang dua hari sebelum pembunuhan dibeli oleh terdakwa di pasar. Faktor dua hari membeli di pasar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan rencana lebih dulu (Pasal 340 KUHP), bukan pembunuhan biasa. Dengan demikian, berarti juga bahwa

barang bukti dapat menentukan kadar kesalahan dan kadar beban pertanggungjawaban pidana terdakwa.⁵¹

Barang bukti tersebut menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktek hukum barang bukti tersebut dapat berfungsi menghasilkan alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta berfungsi juga untuk mendukung/memperkuat keyakinan hakim. Selain itu keberadaan barang bukti tersebut juga berguna untuk ditentukan statusnya sesuai dengan penetapan pengadilan, yaitu apakah barang bukti itu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak ataukah dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP).⁵²

E. TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS BARANG BUKTI

1. RUPBASAN sebagai Tempat Penyimpanan Barang Bukti

Pasal 44 KUHAP mengatur mengenai penyimpanan benda sitaan atau yang disebut juga barang bukti sebagai berikut.

⁵¹*Ibid.*, hal.112-113.

⁵²Kuffal, *op. cit.*, hal.352.

- "(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada apa pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga."⁵³

Ketentuan mengenai penyimpanan benda sitaan yang diatur dalam Pasal 44 KUHAP tersebut untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tanggal 1 Agustus 1983 Bab IX Pasal 26 s.d. 34 dan dijabarkan lagi secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.⁵⁴

Benda-benda yang harus disimpan di RUPBASAN diatur dalam Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti

⁵³Indonesia (1), *op. cit.*, ps.44.

⁵⁴Kuffal, *op. cit.*, hal.123.

dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan Hakim. Selanjutnya dalam ayat (2) dari Pasal 27 PP No. 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin disimpan dalam RUPBASAN maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam RUPBASAN adalah seperti antara lain kapal laut.⁵⁵

Pejabat RUPBASAN harus memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, yakni:⁵⁶

- (1) Penempatan benda sitaan negara dimaksud dalam ayat (1) harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya (ayat 2).
- (2) Penempatan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan tingkat pemeriksaan (ayat 3).

⁵⁵Afiah, *op. cit.*, hal.105-106.

⁵⁶*Ibid.*, hal.106-107.

(3) Kepala RUPBASAN wajib memperhatikan penyimpanan benda sitaan negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negara yang berharga, cepat rusak/busuk atau berbahaya dan lain-lain yang dianggap perlu (ayat 4).

(4) Dalam hal benda sitaan negara dimaksud ayat (2) tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut (ayat 5).

(5) Dalam hal pemberian kuasa dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP (ayat 6).

RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala RUPBASAN. Akan tetapi hingga saat ini setelah Negara Hukum Republik Indonesia berusia lebih dari 55 tahun dan KUHAP telah berusia lebih dari 21 tahun, RUPBASAN yang merupakan cita-cita hukum

dari KUHAP melalui perumusan Pasal 44 KUHAP belum dapat diwujudkan. Sehingga dalam praktik hukum sampai saat ini penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan/barang bukti masih dilaksanakan berdasarkan Penjelasan dari Pasal 44 KUHAP, yaitu oleh instansi Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan.⁵⁷

2. Tanggung Jawab Yuridis atas Barang Bukti pada Tiap Tingkat Pemeriksaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang telah disebutkan sebelumnya, tanggung jawab yuridis terhadap benda sitaan atau barang bukti berada pada pejabat di tiap tingkat pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti pada tiap tingkat pemeriksaan.

⁵⁷Kuffal, *op. cit.i*, hal.123-124.

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dalam tahap penyidikan berada pada pejabat penyidik. Setelah barang disita, kemudian Kepala Kepolisian yang menangani perkaranya akan menunjuk seorang anggota kepolisian/penyidik untuk mengurus barang sitaan, termasuk kegiatan registrasi dan menyimpan barang sitaan tersebut demi keperluan penyelidikan dan penyidikan. Bilamana proses penyelidikan telah selesai dan dihentikan karena tidak cukup bukti, maka barang sitaan tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya sesuai keadaan semula. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

Pasal 8 ayat (3) huruf b mengatur bahwa dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pada penyerahan tahap ini yang sebelumnya didahului dengan penyerahan berkas perkara, Penyidik melakukan penyerahan kepada Penuntut Umum dengan disertai surat pengantar.

Pada saat tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, maka

Jaksa Peneliti melakukan penelitian terhadap tersangka, yaitu mencocokkan identitas tersangka yang dihadapkan kepadanya dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara. Begitu pula terhadap barang bukti, Jaksa Peneliti harus pula mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum dalam daftar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut dengan disaksikan oleh Penyidik dan tersangka dan kemudian langsung menanyakan kepada tersangka apakah benar bahwa benda tersebut tersangkut dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.⁵⁸

b. Tahap Penuntutan

Setelah proses pemeriksaan dalam tahap penyidikan telah dianggap cukup, maka terdakwa, berkas-berkas beserta barang bukti atau benda sitaan diserahkan kepada pihak Kejaksaan. Bersamaan dengan itu pula tanggung jawab yuridis atas benda sitaan beralih kepada pihak Penuntut Umum.

⁵⁸Afiah, *op. cit.*, hal.139.

Pengalihan barang bukti dari pihak Penyidik ke pihak Penuntut Umum tidak berarti tanggung jawab penanganan atas barang bukti secara fisik turut beralih. Sehingga dapat terjadi pada saat tanggung jawab sudah berada di Penuntut Umum, namun barang sitaan masih ada di gudang barang bukti di kantor kepolisian yang sebelumnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas perkara bersangkutan atau masih terdapat di RUPBASAN. Barang sitaan juga dapat disimpan di ruang khusus di kompleks Kejaksaan atau tempat yang ditunjuk khusus oleh Kepala Kejaksaan setempat yang menangani perkara tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk menangani suatu perkara pidana, tentunya sama dengan kewenangan yang dimiliki pengadilan negeri yang sederah hukum. Apabila ternyata bahwa pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terhadap perbuatan yang dipersangkakan tidak termasuk kewenangan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, melainkan merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri lain atau Instansi lain, misalnya perkara tersebut merupakan perkara koneksitas, maka berkas pemeriksaan atas nama tersangka, surat-surat, barang-barang buktinya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara

tersebut, diserahkan kepada Kejaksaan Negeri atau Instansi lain yang mempunyai wewenang untuk menangani perkara tersebut.⁵⁹

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri meliputi pula bukti sesuai yang tercantum dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa ia berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka sejak saat itu tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pengadilan negeri. Sedangkan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada RUPBASAN, tempat di mana benda/barang itu disimpan.⁶⁰

Dalam hal suatu perkara tersangka/terdakwa tidak ditahan, maka peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan untuk tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan dan dari tingkat penuntutan kepada Pengadilan Negeri dapat berpatokan kepada peralihan tanggung jawab yuridis atas

⁵⁹*Ibid.*, hal.150.

⁶⁰*Ibid.*, hal.171.

berkas perkara. Sedangkan dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi dapat berpedoman pada Pasal 238 ayat (2) KUHP dan dari Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung dapat berpedoman pada Pasal 253 ayat (4) KUHP.⁶¹

F. PUTUSAN HAKIM MENGENAI BARANG BUKTI

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta

⁶¹Kuffal, *op. cit.*, hal.127.

secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶²

Lilik Mulyadi memberikan pengertian putusan hakim sebagaimana di bawah ini.

"Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara."⁶³

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1984, ditentukan bahwa meskipun tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP tidak mengakibatkan batalnya putusan demi hukum, namun hendaknya para Hakim tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, oleh karena kekhilafan demikian akan menyulitkan pihak kejaksaan dalam mengeksekusi barang

⁶²Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal.119.

⁶³*Ibid.*, hal.121.

bukti tersebut.⁶⁴

Pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan bahwa barang bukti dapat:⁶⁵

1. Dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

Hal ini dalam praktik biasa dikembalikan kepada pemilik barang yang sebenarnya (saksi korban) atau kepada siapa benda tersebut sebelumnya disita atau apabila barang itu sebelumnya tidak disita, dikembalikan kepada orang yang terakhir menguasai (*eigenaar*) barang bukti tersebut.

⁶⁴Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1984 tertanggal 17 Februari 1984 tentang Putusan mengenai Barang Bukti.

⁶⁵*Ibid.*, hal.131.

2. Dirampas untuk kepentingan negara.

Terhadap barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara biasanya terhadap tindak pidana yang merugikan negara, misalnya dalam tindak pidana penyelundupan atau dalam tindak pidana korupsi di mana hasil korupsi oleh terdakwa dibelikan tanah, rumah, mobil, dan barang elektronik, kemudian barang tersebut dijual lelang dan hasil pelelangan tersebut dikembalikan kepada negara. Menurut Penjelasan Pasal 45 ayat (4) KUHP maka benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Barang yang dirampas untuk dimusnahkan atau dirusakkan ini bertitik tolak pada Pasal 45 dan penjelasan KUHP. Barang yang dirampas ini hanya terhadap barang yang dipergunakan untuk kejahatan yang dapat berupa barang yang membahayakan kesehatan, lingkungan, ideologi negara, dan sebagainya.

BAB III

PELELANGAN BARANG BUKTI PADA TAHAP PENYIDIKAN

A. PELELANGAN BARANG BUKTI

1. Pengertian Pelelangan

Pengertian lelang dan pelelangan disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut.

"Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi), dipimpin oleh pejabat lelang. Pelelangan adalah proses, cara, atau perbuatan melelang (melelangkan)."⁶⁶

Sedangkan Vendu-Reglemen (Peraturan Lelang) Stb. 1908 No. 189 jo. Stb. 1940 No. 56 jo. Stb. 1941 No. 3 memberikan definisi pelelangan sebagai penjualan umum sebagaimana berikut.

⁶⁶Tim Penyusun Pusat Bahasa, *op. cit.*, hal.653.

"Penjualan umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan penawaran harga yang makin menurun, atau dengan memasukkan harga dengan sampul tertutup, atau di mana kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan umum itu diberi kesempatan untuk mengadakan penawaran, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga penawaran dalam sampul tertutup."⁶⁷

Definisi pelelangan yang diatur dalam *Vendu-Reglemen* tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

"Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang."⁶⁸

Lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut bahwa pelelangan terhadap barang bukti termasuk dalam pengertian lelang eksekusi sebagaimana berikut.

⁶⁷As'ad, *op. cit.*

⁶⁸Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ps.1 butir 1. [http://www.pajak.go.id/peraturan/view_doc?docid=10744&searchterm=Non e](http://www.pajak.go.id/peraturan/view_doc?docid=10744&searchterm=Non_e), diakses pada tanggal 15 September 2007.

"Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai."⁶⁹

Dalam hukum acara pidana, dikenal adanya proses pelelangan terhadap barang bukti. Pelelangan terhadap barang bukti dapat dilakukan pada saat setelah dijatuhkannya putusan hakim dan pada saat sebelum dijatuhkannya putusan hakim.

2. Pelelangan Barang Bukti Setelah Putusan Hakim

Dalam perkara pidana, terhadap barang bukti dapat dilakukan pelelangan setelah proses persidangan selesai. Hasil pelelangan atas barang bukti tersebut kemudian

⁶⁹*Ibid.*, ps.1 butir 4.

menjadi milik Negara. Pasal 273 ayat (3) KUHPA berbunyi sebagai berikut.

"Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa."⁷⁰

Barang bukti yang dapat dilelang tersebut adalah barang bukti yang dalam putusan hakim dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara. Namun ada pula barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara tidak dapat dilelang, yaitu barang bukti yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan karena benda tersebut tidak boleh dimiliki umum. Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHPA beserta penjelasannya, barang bukti yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁷⁰Indonesia (1), *op. cit.*, ps.273 ayat (1).

Pada pelelangan-pelelangan eksekusi, yang dilakukan setelah dijatuhkannya putusan hakim, haruslah diperhatikan adanya syarat-syarat sebagai berikut:⁷¹

- a. harus ada surat perintah sita;
- b. harus ada berita acara penyitaan;
- c. harus didaftarkan dalam buku register penyitaan;
- d. harus telah diumumkan;
- e. harus ada putusan Hakim, Ketua PUPN (Panitia Urusan Piutang-piutang Negara), Kepala Inspeksi Pajak, dan sebagainya;
- f. Perintah menjual dari Hakim dan sebagainya;
- g. Surat Keterangan mengenai status tanah (jika yang dijual tanah) seperti yang dimaksud pada Pasal 21, 24 dan 27 PP No. 10 Tahun 1961;
- h. Beban-beban yang harus dijual oleh tersita (pajak dan sebagainya);
- i. Syarat-syarat penjualan dari pihak penjual;
- j. Daftar perincian mengenai pembayaran/pembagian hasil lelang;

⁷¹As'ad, *op. cit.*: 156.

k. Catatan mengenai ada tidaknya diajukan verzet oleh pihak ketiga atas pembayaran hasil lelang.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 1983, apabila seorang Hakim menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, hal tersebut tidak perlu ditambahkan di dalam amar putusan, mengingat ada barang bukti yang menurut sifatnya tidak dapat dijual lelang seperti senjata api, narkoba, mata uang asing, dan sebagainya.⁷²

3. Pelelangan Barang Bukti Sebelum Dijatuhkannya Putusan Hakim

Pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim dimungkinkan oleh KUHAP. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP sebagaimana berikut.

"(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan

⁷²Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 24 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 perihal Amar Putusan tidak perlu memuat kata-kata "untuk dijual lelang".

menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya."⁷³

Dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Abdurrahman berpendapat, jika dilihat dari pelelangan barang bukti yang dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan hakim, terkesan bahwa barang bukti tersebut telah divonis memiliki hubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka padahal

⁷³Indonesia (1), *op. cit.*, ps. 45 ayat (1).

kesalahannya belum terbukti. Abdurrahman menganggap pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim adalah bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*.⁷⁴

Pendapat tersebut dibantah oleh Yahya Harahap. Beliau menyatakan bahwa bertitik tolak dari cara berpikir yang komprehensif, penjualan lelang benda sitaan, tidak bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*. Jika pejabat yang bersangkutan menghadapi "kesulitan yang luar biasa" atau berada dalam keadaan *difficultas* menyelamatkan dan menjaga keutuhan benda atau benda yang disita merupakan bahan kimia yang mudah meledak sedang tempat penyimpanan yang serasi untuk itu tidak ada, pejabat yang bersangkutan dihadapkan pada suatu keadaan yang *extra ordinary*.⁷⁵ Hal tersebut menurut Yahya Harahap menjadi landasan yang memaafkan bagi pejabat yang melakukan pelelangan barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim.

⁷⁴Harahap, *op. cit.*, hal.289. Dikutip dari Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hal.18.

⁷⁵*Ibid.*, hal.289-290.

Pendapat Yahya Harahap tersebut dikuatkan oleh Wahyu Rahardjo.

"Pelelangan atas barang bukti (yang dilakukan sebelum proses persidangan) tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Justru pelelangan tersebut dilakukan untuk kepentingan pihak yang memiliki barang bukti/tersangka. Contohnya atas ikan-ikan hasil tangkapan tersangka, jika menunggu proses persidangan selesai akan membusuk. Sama halnya jika kapal tidak diijinkan tersangka untuk dilelang akan rusak saat proses persidangan telah selesai. Tersangka/terdakwa itu yang akan rugi sendiri.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHP, barang bukti dapat dijual lelang, dengan syarat:⁷⁷

- a. Benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan keselamatan orang atau lingkungan, bila disimpan sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap;
- b. Jika pemeliharaan atas benda sitaan tersebut akan memakan biaya yang terlalu tinggi;
- c. Benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN dan tidak dapat pula disimpan di tempat

⁷⁶Hasil wawancara penulis dengan Wahyu Rahardjo, Pengawas Pengadilan di Mahkamah Agung yang telah berpengalaman menjadi hakim sejak era 1980-an, tanggal 14 Desember 2007.

⁷⁷Afiah, *op. cit.*, hal.109.

sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-M.01.06 Tahun 1983;

d. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya;

e. Yang berwenang melakukan jual lelang atas benda sitaan tersebut adalah:

1) Penyidik atau Penuntut Umum, bila perkara tersebut masih dalam penyidikan atau penuntutan.

2) Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya, apabila perkara tersebut sudah di tangan pengadilan.

f. Pelaksanaan penjualan lelang benda sitaan tersebut disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.

B. BARANG BUKTI YANG DAPAT DILELANG

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan 3 kriteria benda sitaan negara atau yang disebut juga barang bukti yang dapat dijual lelang, yaitu:

a. benda yang lekas rusak, atau

b. benda yang membahayakan, atau

c. benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

Dari kriteria tersebut, maka terhadap benda sitaan negara yang berupa kendaraan motor, kapal laut atau lainnya dapat dimasukkan dalam pengertian menurut Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Bilamana Ketua Pengadilan Negeri ragu-ragu untuk mengeluarkan izinnya, dapat diminta kepada Mahkamah Agung untuk penetapannya.⁷⁸

C. PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PELELANGAN BARANG BUKTI

Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, yang berwenang melakukan pelelangan terhadap barang bukti adalah pejabat penyidik, penuntut umum dan Hakim.

Barang bukti dilelang penyidik pada saat perkara masih berada pada tahap penyidikan. Penuntut umum dapat melelang barang bukti pada saat perkara berada pada tahap penuntutan. Sedangkan saat perkara sudah berada dalam proses persidangan, barang bukti dilelang oleh penuntut

⁷⁸Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

umum atas izin hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara tersebut.

Jika perkara sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka pelelangan dilakukan atas izin hakim Pengadilan Negeri bersangkutan. Jika perkaranya dalam pemeriksaan pada tingkat banding, maka pelelangan dilakukan atas izin hakim Pengadilan Tinggi. Jika perkaranya sudah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, maka dibutuhkan izin Hakim Agung.

D. PROSEDUR PELELANGAN BARANG BUKTI PADA TAHAP PENYIDIKAN

Dalam KUHAP, tidak terdapat penjelasan mengenai prosedur pelelangan barang bukti yang dilakukan pada tahap penyidikan. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti juga dimiliki oleh masing-masing instansi pejabat penyidik, antara lain pada Penyidik Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pada penulisan sub-bab Prosedur Pelelangan Barang Bukti pada Tahap Penyidikan ini akan

diuraikan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 dan menurut Draft Standar Operasional yang dimiliki Penyidik PNS Departemen Kelautan dan Perikanan.

1. Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006

Prosedur pelelangan barang bukti menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut secara ringkas yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁹
- b. Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang.⁸⁰

⁷⁹Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ps.2.

⁸⁰*Ibid.*, ps.6 ayat (1).

- c. Penjual/pemilik barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan jasa lelang oleh Balai Lelang.⁸¹
- d. Penjual/pemilik barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual.⁸²
- e. Lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.⁸³
- f. Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II.⁸⁴
- g. Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan lembaga peradilan atau atas permintaan penjual. Pembatalan lelang dengan

⁸¹*Ibid.*, ps.7 ayat (1).

⁸²*Ibid.*, ps.9 ayat (1).

⁸³*Ibid.*, ps.10 ayat (1).

⁸⁴*Ibid.*, ps.11 ayat (1).

putusan/penetapan lembaga peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁵

- h. Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang.⁸⁶
- i. Dalam hal penjual/pemilik barang menentukan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sebagai berikut:⁸⁷
 - 1) untuk lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN disetor ke KP2LN;
 - 2) untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang disetor ke Balai Lelang, kecuali dalam lelang hal tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, disetorkan ke KP2LN;
 - 3) Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling

⁸⁵*Ibid.*, ps.14 ayat (1) dan (2).

⁸⁶*Ibid.*, ps.15 ayat (1).

⁸⁷*Ibid.*, ps.15 ayat (3).

banyak 50% (lima puluh persen) dari perkiraan Harga Limit;

- 4) Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi, 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang;
 - 5) Dalam hal tidak ada harga limit, besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditetapkan sesuai kehendak penjual.
- j. Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual.⁸⁸
- k. Pada prinsipnya Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang.⁸⁹ Dalam hal dipandang perlu, penjual dapat menambah pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.⁹⁰
- l. Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui

⁸⁸*Ibid.*, ps.18.

⁸⁹*Ibid.*, ps.19 ayat (1).

⁹⁰*Ibid.*, ps.19 ayat (7).

surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1(satu) hari kerja.⁹¹

- m. Pada setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹²
- n. Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib, harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.⁹³
- o. Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi harus dilakukan secara langsung.⁹⁴

⁹¹*Ibid.*, ps.21 ayat (2).

⁹²*Ibid.*, ps.29 ayat (1).

⁹³*Ibid.*, ps.32 ayat (1).

⁹⁴*Ibid.*, ps.41.

- p. Cara penawaran lelang ditentukan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai permintaan pemohon lelang/penjual secara tertulis. Dalam hal pemohon lelang/penjual tidak menentukan cara penawaran lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala KP2LN/Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II berhak menentukan sendiri cara penawaran lelang.⁹⁵
- q. Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan.⁹⁶
- r. Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Uang Miskin sebesar 0% (nol persen).⁹⁷
- s. Pada lelang yang menggunakan harga limit, Pejabat Lelang dapat mensahkan penawar tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah

⁹⁵*Ibid.*, ps.40 ayat (1) dan (2).

⁹⁶*Ibid.*, ps.43 ayat (1).

⁹⁷*Ibid.*, ps.43 ayat (2).

mencapai atau melampaui Harga Limit.⁹⁸

- t. Pejabat Lelang, penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara), Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi pembeli.⁹⁹
- u. Pada pelaksanaan Lelang Eksekusi, pihak tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi pembeli.¹⁰⁰
- v. Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.¹⁰¹
- w. Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada penjual, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KP2LN.¹⁰² Dalam

⁹⁸*Ibid.*, ps.47 ayat (1).

⁹⁹*Ibid.*, ps.49 ayat (1).

¹⁰⁰*Ibid.*, ps.49 ayat (2).

¹⁰¹*Ibid.*, ps.50 ayat (1).

¹⁰²*Ibid.*, ps.51 ayat (1).

hal lelang diselenggarakan oleh Balai Lelang, penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada penjual/pemilik barang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima Balai Lelang atau sesuai perjanjian antara Balai Lelang dengan penjual/pemilik barang.¹⁰³

- x. Terhadap setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang.¹⁰⁴
- y. Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lelang Kelas II atau Kepala KP2LN bagi Pejabat Lelang Kelas I.¹⁰⁵

¹⁰³*Ibid.*, ps.51 ayat (3).

¹⁰⁴*Ibid.*, ps.53 ayat (1).

¹⁰⁵*Ibid.*, ps.63 ayat (1).

2. Pelelangan Barang Bukti oleh Penyidik PNS Perikanan

Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam Tindak Pidana Perikanan, Penyidik PNS Dinas Kelautan dan Perikanan tidak hanya berwenang melakukan penangkapan atas para pelaku *illegal fishing*, tetapi juga melakukan penyitaan atas barang-barang bukti yang terdiri atas:

- a. hasil tangkapan;
- b. unit kapal;
- c. alat navigasi; dan
- d. alat tangkap.¹⁰⁶

Barang bukti berupa alat-alat tangkap biasanya langsung dimusnahkan oleh penyidik. Kapal yang disita akan ditambat di dermaga mana saja karena dalam Tindak Pidana Perikanan tidak dikenal adanya *locus delicti*. Sementara terhadap hasil tangkapan akan langsung dilelang oleh penyidik mengingat sifatnya yang lekas rusak dan

¹⁰⁶Hasil wawancara penulis dengan Paijan, Penyidik pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 28 November 2007.

tidak tahan lama jika harus menunggu sampai proses persidangan selesai. Dasar hukum pelelangan atas benda sitaan dalam Tindak Pidana Perikanan terdapat dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan).

"Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara."¹⁰⁷

Dalam Penjelasan Pasal 104 ayat (2) UU Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "benda dan/atau alat", antara lain alat penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, dan lain-lain.

Petunjuk pelaksanaan lelang atas barang bukti dalam Tindak Pidana Perikanan tidak ditemukan dalam UU Perikanan. Petunjuk pelaksanaan lelang atas barang bukti tersebut dimuat dalam Draft Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana di Bidang

¹⁰⁷Indonesia (2), *Undang-undang Tentang Perikanan*, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433, ps.105 ayat (1).

Perikanan¹⁰⁸, antara lain:

a. Terhadap barang bukti yang lekas rusak

1. Pada tingkat penyidikan, dilaksanakan pemeriksaan mutu ikan dan sejenisnya oleh laboratorium perikanan dan/atau pihak kesehatan, dituangkan dalam Berita Acara dan didokumentasikan. Segera setelah itu diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan proses lelang terhadap barang bukti.¹⁰⁹

2. Untuk menetapkan harga limit barang bukti ikan dan sejenisnya dinilai oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat atas permintaan pemohon lelang.¹¹⁰

3. Pelelangan barang bukti mudah rusak dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas permohonan Penyidik setelah mendapat izin dari

¹⁰⁸Berdasarkan hasil wawancara dengan Clara Tiwow, Kepala Bagian Hukum Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 November 2007, Draft Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana di Bidang Perikanan pada saat ini masih dalam proses pengajuan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

¹⁰⁹Draft Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf A butir 2.

¹¹⁰*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf A butir 3.

Ketua Pengadilan Negeri dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya.¹¹¹

4. Hasil lelang berupa uang dijadikan barang bukti pengganti yang dituangkan dalam Berita Acara.¹¹²

b. Terhadap barang bukti yang membutuhkan biaya perawatan tinggi

1. Setelah kapal di ad-hoc, dilakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan apakah diduga melakukan tindak pidana perikanan. Setelah itu dilakukan penyerahan Barang Bukti kepada pihak penyidik dengan membuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti kepada penyidik. Selanjutnya penyidik melakukan tindakan pelumpuhan antara lain: melepas kemudi kapal, propeler/baling-baling kapal, peralatan navigasi dan komunikasi serta bagian-bagian tertentu lainnya agar kapal tidak bisa melarikan diri.¹¹³

2. Setelah penyidik melakukan pelumpuhan barang bukti agar tidak bisa bergerak/melarikan diri, maka oleh

¹¹¹*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf A butir 4.

¹¹²*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf A butir 5.

¹¹³*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf B butir 1.

penyidik barang bukti diamankan di tempat yang telah ditentukan (apabila tidak dapat disimpan di RUPBASAN, misal kapal disimpan di pelabuhan atau tempat lain yang ditunjuk: pangkalan pengawas dan/atau pelabuhan perikanan, pangkalan TNI-AL dan Satpolair).¹¹⁴

3. Sementara proses penyidikan berlangsung, maka penyidik melakukan pemeliharaan dan perawatan barang bukti dengan melakukan pemanasan mesin kapal selama 30 menit setiap hari, selama barang bukti berada di tangan penyidik.¹¹⁵

4. Dapat dilaksanakan pelelangan sebelum putusan pengadilan, yang dilakukan oleh KPKNL DJKN atas permohonan penyidik setelah memperoleh izin pengadilan negeri.¹¹⁶

5. Hasil lelang berupa uang dijadikan barang bukti

¹¹⁴*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf B butir 2a.

¹¹⁵*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf B butir 2b.

¹¹⁶*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf B butir 2c.

pengganti.¹¹⁷

6. Prosedur pelaksanaan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁸

Untuk mengetahui praktik pelaksanaan lelang atas barang bukti lekas rusak berupa ikan dalam penanganan Tindak Pidana Perikanan, Penulis telah melakukan wawancara dengan Frederik Pattiasina, mantan Kasubdit Penyidikan yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Satgas Penyelesaian Pelanggaran Departemen Kelautan Perikanan. Beliau menerangkan secara ringkas sebagaimana berikut.

"Sebelum ikan dilelang, terlebih dahulu dimintakan permohonan lelang kepada Juru Lelang Perikanan. Pengumuman lelang dilakukan di koran-koran nasional, maksimal dalam waktu 3 x 14 hari. Jika sudah ada peminat, baru dilaksanakan lelang. Harga lelang ditentukan oleh daya beli peserta. Jika di daerah tersebut tidak terdapat Kantor Lelang Negara (KLN), maka yang melakukan adalah Juru Lelang Perikanan. KLN juga bisa menunjuk Juru Lelang jika tidak ada

¹¹⁷*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf B butir 2d.

¹¹⁸*Ibid.*, Bab IV tentang Prosedur Penanganan Barang Bukti, huruf B butir 2e.

ahli Juru Lelang Ikan di KLN."¹¹⁹

Paijan, Penyidik PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Pontianak, juga memberikan penjelasan atas prosedur pelelangan barang bukti hasil tangkapan berupa ikan sebagaimana berikut.

"Ikan hasil tangkapan sebelum dilelang, saya periksakan terlebih dahulu ke Laboratorium untuk uji mutu. Setelah hasilnya memenuhi syarat, baru dilelang oleh Petugas Tempat Pelelangan Ikan. Untuk lelang ikan, penetapannya baru dimohonkan penyidik ke Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah dilakukan pelelangan, dengan dasar Berita Acara Lelang. Hal itu mengingat sifatnya yang lekas rusak sehingga pelelangan harus sesegera mungkin dilakukan penyidik."¹²⁰

Sedangkan mengenai pelelangan terhadap barang bukti berupa kapal, Frederik Pattiasina menerangkan bahwa

"Pelelangan atas barang bukti kapal baru dapat dilakukan setelah terdapat unsur-unsur kejahatan yang kuat. Jika masih terdapat keraguan dari pihak penyidik, apakah tindak pidana perikanan yang terjadi termasuk kejahatan atau pelanggaran, maka

¹¹⁹Hasil wawancara penulis dengan Frederik Pattiasina, Sekretaris Satgas Penyelesaian Pelanggaran Departemen Kelautan dan Perikanan, tanggal 22 November 2007.

¹²⁰Hasil wawancara penulis dengan Paijan, Penyidik pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 28 November 2007.

pelelangan tidak bisa dilakukan."¹²¹

E. KEKUATAN PEMBUKTIAN BARANG BUKTI SETELAH MELALUI PROSES PELELANGAN

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam, serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu, yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana.¹²²

Sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."¹²³

¹²¹Hasil wawancara penulis dengan Frederik Pattiasina, Sekretaris Satgas Penyelesaian Pelanggaran Departemen Kelautan dan Perikanan, tanggal 22 November 2007.

¹²²Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *op. cit.*, hal.12.

¹²³Indonesia (1), *op. cit.*, ps.183.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan pada dua syarat, yaitu:

- a. minimum dua alat bukti;
- b. dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Atas pengertian tersebut, KUHP menganut sistem pembuktian negatif, yaitu sistem pembuktian yang menentukan bahwa hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya terdakwa terikat oleh alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan juga keyakinan/nurani hakim sendiri. Dengan kata lain, alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Pasal 184 KUHP tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain. Selain itu jika berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh KUHP, hakim tidak memperoleh keyakinan, maka alat-alat bukti tersebut belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian.¹²⁴ Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP:

- a. Pasal 185 KUHAP mengatur penilaian keterangan saksi.
- b. Pasal 186 KUHAP mengatur penilaian keterangan ahli.
- c. Pasal 187 KUHAP mengatur penilaian surat.
- d. Pasal 188 KUHAP mengatur penilaian petunjuk.
- e. Pasal 189 KUHAP mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Pemeriksaan terhadap barang bukti, termasuk pula barang bukti yang telah dilelang sebelum dimulainya proses persidangan, dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa. Meskipun barang bukti tidak termasuk dalam macam-macam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, namun apabila penuntut umum menyebutkan perihal barang bukti di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukannya ke depan persidangan, maka Hakim harus memperlihatkan barang bukti

¹²⁴Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *op. cit.*, hal.19.

yang dimaksud dan meminta keterangan dari terdakwa ataupun saksi tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan sendirinya akan mendukung kebenaran dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Dengan adanya pemeriksaan barang bukti di persidangan, maka barang bukti tersebut harus memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sedemikian rupa agar mampu meyakinkan Hakim akan salah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Agar barang bukti yang telah dilelang sebelumnya memiliki kekuatan pembuktian di persidangan, maka sebagai gantinya uang hasil pelelangan barang bukti tersebut akan digunakan sebagai barang bukti. Selain itu, atas barang bukti yang lekas rusak yang telah dilelang harus disisihkan sebagian untuk proses pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

Dalam wawancara antara penulis dengan Hartono, Hakim Ad Hoc Peradilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beliau menerangkan secara singkat mengenai

pemeriksaan barang bukti yang lekas rusak yang telah dilelang sebelumnya sebagai berikut:

"Dalam pemeriksaan barang bukti yang lekas rusak yang telah dilelang sebelumnya, Hakim akan melihat lampiran risalah lelang dari tempat pelelangan kemudian dicocokkan dengan bukti yang ada (yaitu barang bukti yang telah disisihkan sebagian dan hasil pelelangan barang bukti yang berupa uang). Setelah itu Hakim menanyakan kepada saksi dan terdakwa apakah memang benar barang bukti tersebut telah dilelang."¹²⁵

Terhadap pemeriksaan barang bukti kapal yang telah dilelang sebelumnya, Wahyu Rahardjo menerangkan sebagai berikut.

"Pemeriksaan terhadap barang bukti kapal yang telah dilelang sebelumnya, dilihat dari Berkas Acaranya sehingga dapat digambarkan tentang keadaan barang bukti yang telah dilelang (dari foto, deskripsi, dan sebagainya)."¹²⁶

Barang bukti yang telah dilelang akan memiliki kekuatan pembuktian di persidangan sebagaimana berikut.

¹²⁵Hasil wawancara penulis dengan Hartono, Hakim Ad Hoc Peradilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 3 Desember 2007.

¹²⁶Hasil wawancara penulis dengan Wahyu Rahardjo, Pengawas Pengadilan di Mahkamah Agung yang telah berpengalaman menjadi hakim sejak era 1980-an, tanggal 14 Desember 2007.

1. Proses pelelangan barang bukti dilakukan secara sah sesuai prosedur yang ada.
2. Dalam pemeriksaannya di persidangan, barang bukti harus mempunyai persesuaian dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.
3. Risalah Lelang atas pelelangan barang bukti menjadi alat bukti surat karena dibuat di hadapan pejabat lelang yang berwenang dan atas Risalah Lelang tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat penyidik.
4. Atas Berita Acara Lelang dan hasil pelelangan barang bukti berupa uang akan ditanyakan kepada saksi dan terdakwa untuk mendapatkan kecocokan/kesesuaian. Jawaban yang diberikan oleh saksi dan/atau terdakwa tersebut akan menguatkan keterangan saksi dan/atau keterangan terdakwa.



BAB IV
ANALISIS KASUS

A. KASUS POSISI

1. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal KM. Koba
Kapal penangkap ikan KM. Koba yang berasal dari Thailand yang menggunakan bendera Indonesia telah menyimpan, membawa dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring trawl. Kapal KM. Koba juga tidak memiliki izin yang sah dalam melakukan penangkapan. Kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu 004 melakukan penangkapan atas nakhoda dan petugas mesin dari Kapal KM. Koba yaitu Virapong Boonsen alias Prasit dan Shen Thien pada tanggal 30 November 2006 di wilayah Laut Natuna. Terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan

oleh Kapal KM. Koba, Penyidik PNS Perikanan melakukan penyitaan berupa:

- a. 1 unit kapal KM. Koba;
- b. 1 unit alat penangkapan ikan jaring trawl;
- c. Satu bundel dokumen kapal atas nama KM. Koba;
- d. Ikan campuran sebanyak \pm 1000 kilogram;
- e. Alat navigasi dan komunikasi.

Selain melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut di atas yang digunakan sebagai barang bukti, Penyidik PNS Perikanan juga melakukan pelelangan terhadap barang bukti berupa ikan hasil tangkapan Kapal KM. Koba sebanyak 1906 kilogram pada tanggal 4 Desember 2006. Pelelangan tersebut dilakukan atas izin tersangka yaitu Virapong Boonsen alias Prasit tertanggal 2 Desember 2006 dan berdasarkan Surat Perintah Lelang tertanggal 3 Desember 2006 yang diberikan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat selaku Penyidik kepada Penyidik PNS Perikanan. Uraian Surat Perintah Lelang tersebut yaitu:¹²⁷

¹²⁷Surat Perintah Lelang No. SPL/03/PPNS-PPNP/XII/2006 tertanggal 3 Desember 2006.

1. Melakukan lelang terhadap barang bukti berupa ikan jenis campuran sebanyak \pm 1000 Kg yang dilaksanakan oleh Pejabat/Juru Lelang dari tempat pelelangan ikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.
2. Menyisihkan sebagian kecil barang bukti ikan dari tiap-tiap jenis/ukuran untuk kepentingan pembuktian.
3. Sebelum dilakukan pelelangan barang bukti berupa ikan jenis campuran tersebut pada KM. Koba terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pihak Juru Lelang untuk melakukan pelelangan ikan yang berada di KM. Koba tersebut sebagai barang bukti dalam Tindak Pidana Perikanan, di mana hasil lelang ikan dimaksud dimuat di dalam Berita Acara pelelangan ikan yang dibuat oleh Juru Lelang.
4. Segera melaporkan lelang dengan Berita Acara lelang yang dilampirkan dengan Risalah Lelang.
5. Melaporkan pelaksanaan penyimpanan/penyerahan dari hasil lelang untuk digunakan sebagai barang bukti pengganti.

Atas kasus tersebut di atas, Pengadilan Negeri Singkawang menjatuhkan putusannya pada tanggal 25 Januari

2007 yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada tanggal 29 Maret 2007 setelah diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menyatakan bahwa Virapong Boonsen alias Prasit dan Shen Thien bersalah atas tindak pidana "secara bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl. Kedua terdakwa kemudian dihukum dengan pidana penjara masing selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 250.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Dalam putusannya mengenai barang bukti, Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan bahwa:

1. 1 unit Kapal KM. Koba dan uang pengganti barang bukti hasil lelang ikan campur sebesar Rp. 1.951.000, alat navigasi dan komunikasi, 1 unit GSP Ploter Suzuki, 1 buah kompas, 1 unit Marine Radar, 2 unit Radio VHF, serta 1 unit Fish Finder dirampas untuk Negara.

2. 1 unit alat tangkap ikan berupa jaring trawl dirampas untuk dimusnahkan.
3. 1 bundel dokumen kapal a.n. KM. Koba tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh KM. Raja 01

Kapal nelayan Thailand KM. Raja 01 yang menggunakan bendera Indonesia telah melakukan tindak pidana perikanan yaitu dengan melakukan penangkapan di wilayah perairan Laut Cina Selatan/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan jaring trawl dan dalam melakukan penangkapan ikan, KM. Raja tidak memiliki dokumen perizinan yang sah.

Kapal Pengawas Perikanan KP. Hiu 003 telah melakukan penangkapan terhadap Nakhoda kapal KM. Raja 01 yaitu Peachit Chay Wang alias Song Wang pada tanggal 24 Maret 2007. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak mengeluarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan tertanggal 12 April 2007 terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 unit alat tangkap ikan jaring trawl;
- b. 1 bundel dokumen kapal atas nama KM Raja 01;
- c. Ikan campuran sebanyak \pm 200 kilogram;
- d. 2 unit Radio Star;

- e. 1 unit Radio SSB;
- f. 2 unit GPS + Antena;
- g. 1 unit radar + scanner;
- h. 1 unit Echosounder;
- i. 1 unit Fish Finder;
- j. 1 unit KM. Raja 01.

Selain melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut di atas yang digunakan sebagai barang bukti, Penyidik PNS Perikanan juga melakukan pelelangan terhadap barang bukti. Pelelangan tersebut mendapatkan Penetapan Pemberian Ijin kepada penyidik dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 25 April 2007.

1. Pelelangan terhadap ikan

Terhadap hasil tangkapan berupa ikan yang telah disita dari kapal KM. Raja 01 dilakukan pelelangan pada tanggal 28 Maret 2007 oleh Kepala Unit Pengawasan Terpadu Unit Pangkalan Pendaratan Ikan. Menurut Berita Acara Hasil Lelang Ikan, pelelangan pada hari yang sama dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Lelang. Ikan yang dilelang adalah ikan jenis campuran sebanyak 2.050 kilogram dengan nilai lelang sebesar Rp. 2.665.000. Dari jumlah ikan yang dilelang,

disisihkan sebanyak 1 kilogram untuk kepentingan pembuktian.

2. Pelelangan terhadap Kapal KM. Raja 01

Kapal KM. Raja 01 berhasil dilelang oleh Pejabat Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak pada tanggal 4 Oktober 2007 pada saat pelaksanaan lelang untuk yang ketiga kalinya. Pada dua kali pelelangan sebelumnya, tidak ada peminat/pembeli yang mengajukan penawaran. Hasil lelang tersebut sebesar Rp. 147.000.000.

Terhadap kasus tindak pidana perikanan oleh KM. Raja 01 ini, belum dijatuhkan putusan hakim.

B. ANALISIS KASUS

1. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal KM. Koba

Dalam kasus ini, terdapat gabungan tindak pidana yang terjadi yang merupakan *concursum realis* (*meerdaadsche samenloop*) yaitu *concursum realis heterogenius*. *Concursum realis heterogenius* adalah gabungan tindak pidana yang dengan beberapa perbuatan telah dilanggar beberapa ketentuan pidana.

Hoge Raad berpendapat mengenai *concursum realis* dalam *arrest* tanggal 15 Februari 1932, yaitu bahwa dua kenyataan yang timbul pada waktu yang bersamaan bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat menentukan. Kenyataan yang satu tidak ada kaitannya dengan kenyataan yang lain. Kenyataan yang satu itu bukan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan yang lain. Kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai kenyataan yang berdiri sendiri.¹²⁸

Berkaitan dengan kasus KM. Koba tersebut, ketentuan yang telah dilanggar yaitu:

1. Pasal 9 UU Perikanan

"Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau
- c. alat penangkapan ikan yang dilarang."¹²⁹

¹²⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.32.

¹²⁹Indonesia (2), *op.cit.*, ps.9.

Penangkapan ikan dengan alat jaring trawl yang digunakan oleh kapal KM. Koba telah melanggar ketentuan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl. Sehingga atas perbuatannya, Nakhoda dan juru mesin KM. Koba dapat diancam Pasal 85 UU Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.

2. Pasal 27 ayat (1) UU Perikanan

"Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI."¹³⁰

KM. Koba telah melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bendera Indonesia padahal nakhoda dan seluruh anak buah kapalnya ditemukan ternyata berkebangsaan Thailand. Hal ini telah membuktikan bahwa KM. Koba tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah. Atas hal tersebut dapat diancamkan Pasal 93 ayat (1) UU Perikanan dengan ancaman pidana penjara

¹³⁰Indonesia (2), *op. cit.*, ps.27 ayat (1).

paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

Nakhoda dapat dikenai pidana Dalam kasus tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang menentukan bahwa nakhoda sebagai pimpinan kapal bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya. Juru mesin KM. Koba juga dapat ikut dihukum bersama-sama dengan nakhoda dengan berpatokan pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikarenakan juru mesin tersebut sebagai anak buah kapal mengetahui bahwa nakhodanya telah memberikan perintah untuk menjalankan mesin kapal telah melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, juru mesin tersebut dalam melaksanakan perintahnya tidak dilakukan di bawah tekanan/dalam keadaan *overmacht*.

Pelelangan barang bukti berupa ikan hasil tangkapan kapal KM. Koba dilaksanakan Penyidik PNS Perikanan berdasarkan Surat Perintah Lelang dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat selaku Penyidik dan dengan ijin dari tersangka yang dibuat secara tertulis. Dalam

berkas perkara kasus ini tidak ditemukan hasil pemeriksaan laboratorium atas ikan hasil tangkapan tersebut sebelum dilakukan pelelangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 45 KUHP.

“Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.”¹³¹

Ditinjau dari segi hukum, pelelangan ikan tersebut dapat dibenarkan. Penyidik, baik menurut KUHP maupun UU Perikanan, memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sehingga pelelangan atas barang bukti ikan oleh penyidik dapat dibenarkan karena telah mendapat legitimasi oleh hukum. Namun dalam melakukan pelelangan tersebut, penyidik dalam kasus KM. Koba hendaknya tetap meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Ditinjau dari segi sosial-ekonomi, pelelangan ikan tersebut juga menguntungkan. Hasil dari lelang ikan akan

¹³¹Indonesia (1), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 45 KUHP.

menambah kas negara dan ikan yang dilelang akan membantu perekonomian nelayan/pedagang ikan setempat.

2. Kasus Tindak Pidana Perikanan oleh KM. Raja 01

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut, dan setiap negara yang memiliki wilayah laut tersebut melekat suatu kedaulatan di bidang ekonomi, sehingga setiap tindakan yang berkaitan erat dengan masalah pengelolaan laut dan tanah di bawahnya harus mendapat izin dari pemerintah tersebut. Apabila kapal-kapal asing yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan suatu kecurigaan atau telah melakukan kegiatan pembudidayaan hayati atau non hayati, maka kewenangan Pemerintah Indonesia melalui aparatnya untuk menghentikan ataupun menangkap/menggiring kapal asing dengan seluruh krunya menuju pelabuhan terdekat.¹³²

Tidak jauh berbeda dengan kasus tindak pidana perikanan oleh KM. Koba, kapal nelayan Thailand KM. Raja 01 juga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan jaring trawl dan

¹³²Subagyo, *op. cit.*, hal.97.

tanpa disertai dengan dokumen perizinan yang sah. Atas tindak pidana perikanan oleh KM. Raja 01, maka Nakhoda KM. Raja 01 dapat diancamkan Pasal 9 *juncto* Pasal 27 ayat (1) UU Perikanan.

Penyidik PNS Perikanan melakukan pelelangan atas barang bukti berupa ikan dan kapal KM. Raja 01. Walaupun pelelangan atas barang bukti ikan dan kapal tersebut mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, namun pelaksanaan lelang atas ikan dilakukan sebelum Penetapan dari Ketua PN Pontianak keluar. Bahkan pelelangan ikan dilakukan sebelum permohonan izin lelang diajukan oleh penyidik. Dari Berita Acara Hasil Lelang diketahui bahwa pelelangan ikan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2007, sedangkan surat permohonan izin lelang oleh penyidik tertanggal 13 April 2007 dan Penetapan dari Ketua PN Pontianak keluar pada tanggal 25 April 2007. Hendaknya penyidik melakukan pelelangan setelah mendapatkan Penetapan dari Ketua PN. Namun jika penyidik memiliki pertimbangan bahwa pelelangan ikan tersebut harus segera dilakukan mengingat sifatnya yang lekas/mudah rusak, maka hal itu dapat dibenarkan oleh hukum.

Selain itu, terdapat kerancuan yang ditemukan penulis dalam hal jumlah ikan yang dilelang. Pada surat permohonan penyidik dan Penetapan dari Ketua PN Pontianak, jumlah ikan campuran yang akan dilelang adalah sejumlah \pm 200 kilogram. Sedangkan dalam berkas perkara disebutkan penyidik melakukan penyitaan atas hasil tangkapan ikan kapal KM. Raja 01 sebanyak \pm 100 kilogram. Sementara itu dalam Daftar Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik, dicantumkan uang sebanyak Rp. 2.665.000 dari hasil pelelangan ikan campuran sebanyak 2.050 kilogram. Seharusnya penyidik lebih cermat dan berhati-hati dalam menyusun berkas acara agar tidak terdapat kesalahan berkali-kali sehingga akan menimbulkan kerancuan. Dan hal tersebut akan menyebabkan berkas penyidikan yang diajukan akan dikembalikan oleh jaksa untuk diperbaiki sehingga proses pemeriksaan tindak pidana perikanan menjadi berlarut-larut.

Penyidik PNS Perikanan juga melakukan pelelangan terhadap kapal KM. Raja 01 yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana perikanan. Pelelangan atas barang bukti berupa kapal dilakukan penyidik dengan mengingat biaya penyimpanannya yang tinggi. Dari Draft

Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana di bidang Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan diketahui bahwa selama proses penyidikan, penyidik melakukan pemeliharaan dan perawatan barang bukti dengan melakukan pemanasan mesin kapal selama 30 menit setiap hari. Hal tersebut tentu cukup menyita waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit jika proses pemanasan mesin kapal yang digunakan tersangka dilakukan terus menerus sampai proses persidangan selesai.

Pelelangan atas barang bukti kapal KM. Raja 01 dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2007. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/KMK.07/2006.

Secara umum, jika ditinjau dari segi hukum, pelelangan kapal dapat dibenarkan jika memang menurut pertimbangan penyidik, perawatan kapal tersebut akan membutuhkan biaya tinggi. Dari segi sosial-ekonomi pelelangan kapal juga akan lebih bermanfaat daripada hanya berlabuh dalam waktu lama. Kapal tersebut akan lebih bermanfaat jika dimanfaatkan nelayan setempat dan uang hasil pelelangannya akan dapat menambah kas negara. Namun dalam Berkas Perkara yang dikeluarkan oleh Penyidik

dalam kasus ini, penulis tidak menemukan adanya pernyataan/persetujuan dari tersangka mengenai pelelangan kapal yang dilakukan oleh penyidik dan Pejabat Lelang. Bahkan tidak terdapat berkas yang menyatakan bahwa pelelangan kapal tersebut dihadiri oleh tersangka. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) butir a yang menyatakan bahwa sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Pelelangan barang bukti yang dilakukan penyidik tanpa adanya persetujuan tersangka atau kuasanya dapat menimbulkan kerugian bagi tersangka yang bersangkutan, misalnya dengan dijualnya barang bukti jauh di bawah harga pasar.

Selain itu, menurut Aji Sularso, dalam proses pelelangan kapal KM. Raja 01 ini terdapat konflik di antara penyidik dengan pihak kejaksaan. Beliau menyatakan,

"Pada proses pelelangan tersebut, kejaksaan merasa tersinggung karena tidak dilibatkan. Kejaksaan


sebagai eksekutor tidak diberitahu karena penyidik langsung berhubungan dengan pihak pengadilan. Namun penyidik membantah dan menyatakan sudah mengundang kejaksaan dalam proses ini."¹³³

Proses pelelangan kapal dalam tindak pidana perikanan ini menjadi kontroversial. Salah satu kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan dalam mengoptimalisasi penanganan pelanggaran di bidang tindak pidana perikanan adalah untuk mengamankan dan merawat barang bukti berupa kapal perikanan agar pada saat diputuskan dirampas untuk negara, barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga dapat memberikan masukan bagi negara.¹³⁴

Hendaknya penyidik lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam melakukan proses pelelangan kapal sebagai barang bukti karena tindakan penyidik yang salah langkah dapat menimbulkan akibat hukum di kemudian hari.

¹³³Hasil wawancara penulis dengan Aji Sularso, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) pada Departemen Kelautan dan Perikanan, tanggal 19 Desember 2007.

¹³⁴Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2007 dan Outlook 2008*, (Jakarta: Ditjen P2SDKP, 2007), hal.63.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan dan pendahuluan dalam Bab I, tinjauan umum mengenai barang bukti dalam Bab II, pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan dalam Bab III, analisis kasus dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut.

1. Barang bukti menurut doktrin adalah barang atau alat yang terkait dengan/hasil dari tindak pidana yang terjadi yang meliputi barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat disita oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan,

penuntutan dan persidangan di pengadilan. Walaupun barang bukti tidak termasuk dalam klasifikasi alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, namun barang bukti dibutuhkan dalam pemeriksaan di persidangan. Keberadaan barang bukti di depan sidang pengadilan dapat mendukung atau memperkuat keyakinan hakim dalam memutus salah/tidaknya terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2. Apabila barang bukti bersifat mudah/lekas rusak atau yang membahayakan ataupun jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, maka sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penjualan lelang dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Proses pelelangan barang bukti yang sah tidak dapat dilepaskan dari dua hal utama berikut ini.

a. Sebelum melakukan pelelangan barang bukti, penyidik harus meminta persetujuan dari tersangka atau kuasanya. Kata-kata "sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya" yang dimuat dalam Pasal 45 KUHP

berarti bahwa perolehan persetujuan tersangka atau kuasanya harus diusahakan sedemikian rupa oleh penyidik dalam melakukan proses pelelangan. Diperlukannya persetujuan tersangka atau kuasanya dalam pelelangan barang bukti mempunyai filosofis agar barang bukti tersebut tidak dijual di bawah harga. Jangan sampai pelelangan yang dilakukan pada tahap penyidikan melanggar hak-hak hukum yang dimiliki tersangka.

b. Pelelangan barang bukti harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelelangan barang bukti pada tahap penyidikan dilakukan oleh Juru Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atas permohonan penyidik setelah memperoleh izin pengadilan negeri. Setelah itu dilakukan pengumuman lelang, di mana terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau

jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja. Cara penawaran lelang ditentukan oleh KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai permintaan pemohon lelang/penjual secara tertulis. Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotocopy Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lelang Kelas II atau Kepala KP2LN bagi Pejabat Lelang Kelas I. Hasil lelang berupa uang dijadikan sebagai barang bukti pengganti.

3. Barang bukti harus memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sedemikian rupa agar mampu meyakinkan hakim akan salah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Sebagai ganti dari barang bukti yang telah dilelang

sebelumnya, maka uang hasil pelelangan barang bukti tersebut akan digunakan sebagai pengganti barang bukti. Selain itu, atas barang bukti yang lekas rusak yang telah dilelang harus disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Barang bukti yang telah dilelang akan memiliki kekuatan pembuktian di persidangan jika memiliki persesuaian dengan alat bukti lain. Risalah Lelang atas pelelangan barang bukti menjadi alat bukti surat karena dibuat di hadapan pejabat lelang yang berwenang dan atas Risalah Lelang tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat penyidik. Atas Berita Acara Lelang dan hasil pelelangan barang bukti berupa uang serta sebagian barang bukti yang telah disisihkan sebelumnya akan ditanyakan kepada saksi dan terdakwa untuk mendapatkan kecocokan/kesesuaian. Jawaban yang diberikan oleh saksi dan/atau terdakwa atas barang bukti tersebut akan menguatkan keterangan saksi dan/atau keterangan terdakwa dan dalam hal bersesuaian dengan alat bukti lain akan menambah keyakinan hakim.

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis menguraikan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagaimana berikut.

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap barang bukti, pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas yang tidak baik akan menyebabkan rusaknya citra penegak hukum itu sendiri.
2. Pelelangan terhadap barang bukti tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Penyidik harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penyidik harus memiliki pertimbangan/alasan yang kuat tentang perlunya dilakukan pelelangan. Pelaksanaan yang tepat dan hati-hati akan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.
3. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim harus memeriksa secara cermat mengenai kebenaran dari barang bukti yang diajukan. Hal tersebut mengingat pentingnya kedudukan barang bukti yang akan

mendukung keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

4. Hakim perlu memperhatikan segala aspek dalam memberikan putusan terhadap barang bukti. Dalam hal barang bukti telah dilelang sebelum proses persidangan dan terdakwa diputus bersalah atas perbuatannya, maka hakim perlu memperhatikan kemanfaatan barang bukti tersebut bagi kepentingan negara sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan barang bukti dirampas untuk negara. Namun jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka hasil barang bukti yang telah dilelang sebelum proses persidangan yang berupa uang harus dikembalikan kepada terdakwa sebagai pihak yang semula menguasai benda yang digunakan sebagai barang bukti tersebut.

5. Ketentuan mengenai pelelangan barang bukti harus diatur secara lebih detail di dalam KUHAP. Adanya kata-kata "sejauh mungkin atas persetujuan tersangka atau kuasanya" yang dimuat dalam Pasal 45 KUHAP selain berarti bahwa perolehan persetujuan

tersangka atau kuasanya harus diusahakan sedemikian rupa oleh penyidik dalam melakukan proses pelelangan, namun juga dapat ditafsirkan bahwa tanpa adanya persetujuan tersangka atau kuasanya tidak menyebabkan proses pelelangan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah. Perbedaan penafsiran tersebut akan dapat menimbulkan kerugian di pihak tersangka. Pasal 45 KUHAP juga belum mengatur bagaimana prosedur pelelangan barang bukti. Selayaknya hal ini menjadi perhatian para legislator dalam melakukan revisi KUHAP yang saat ini sedang berjalan demi kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____. *Undang-Undang tentang Perikanan*. UU No. 31 Tahun 2004. LN No. 118 Tahun 2004, TLN No. 4433.

Reglemen Indonesia yang Dibaharui (Herziene Inlands Reglement), diterjemahkan oleh M. Karjadi. Bogor: Politeia, 1992.

Surat Edaran

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung perihal Amar Putusan tidak perlu memuat kata-kata "untuk dijual lelang"*. SE No. 24 Tahun 1983.

_____. *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang Putusan mengenai Barang Bukti*. SE No. 1 Tahun 1984.

Buku

Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Anwar, Mochamad H.A.K; Chalimah Suyanto, dan Soeprijadi.
Praktek Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta:
Penerbit IND-HILL-CO, 1989.

Chazawi, Adami. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum
Pidana*. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. *Refleksi 2007 dan
Outlook 2008*. Jakarta: Ditjen P2SDKP, 2007.

Fatt, Chay Yuen, et.al. *Practitioners' Library: Evidence
in Criminal Trials*. Singapura: Lexis Nexis and the
Subordinate Courts, 2002.

Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar
[American Law: An Introduction, 2nd Edition]*,
diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT
Tatanusa, 2001.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 3.
Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,*

Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.*

Karjadi, M. dan R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia, 1997.*

Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Cet.9. Malang: UMM Press, 2007.*

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.*

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.*

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.*

Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000.*

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*.
Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.

Redaksi Penerbit Asa Mandiri. *Pedoman Pelaksanaan KUHP*.
Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan
Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Bandung:
Penerbit Mandar Maju, 2007.

_____ dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam
Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*.
Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia, 2005.

Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*.
Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Cet.3. Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet.2. Jakarta: PT Rineka Cipta,
2005.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Ed. 3. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Makalah

Draft Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Barang
Bukti Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dikeluarkan
oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

Hutari, *et.al.* "Barang Bukti." Makalah disampaikan pada
kuliah Hukum Pembuktian Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2005.

Internet

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
[http://www.pajak.go.id/peraturan/view_doc?docid=10744
&searchterm=None](http://www.pajak.go.id/peraturan/view_doc?docid=10744&searchterm=None).

Majalah

As'ad, Rusdi. "Penjualan Umum (Lelang)." Varia Peradilan
No. 24 Tahun III (September 1987).